

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga *wakaf* menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, *wakaf* juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). *Wakaf* dalam sejarah telah berperan penting dalam membantu kesejahteraan umat.

Di Indonesia sendiri model distribusi *wakaf* selama ini cenderung sangat konsumtif sehingga belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat islam. Sejak terjadinya krisis multi dimensi dalam kehidupan bangsa kita dipacu oleh krisis ekonomi, peran wakaf menjadi sangat penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf dalam perspektif Islam dapat dijadikan salah satu sarana untuk pemberdayaan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat luas. Sekarang, masih banyak kendala untuk pengembangan *wakaf* ke depan. Salah satunya adalah pemahaman sempit tentang wakaf. *Wakaf* sering dipahami sebagai entitas ibadah khusus (*maḥḍah*) semata.

Untuk meningkatkan kemanfaatan benda *wakaf*, tidak bisa tidak, pengelolaannya harus dijalankan dengan melakukan kegiatan ekonomi. Karena *wakaf* merupakan bagian dari *Syari'ah Islamiyah*, maka kegiatan ekonomi dalam pengelolaan benda *wakaf* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam *wakaf* itu sendiri dan prinsip-prinsip dalam ekonomi *Syari'ah*.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya *wakaf* tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan

sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan *wakaf*. Seperti *wakaf* tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda *wakaf* secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan *wakaf* yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan *wakaf*.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep *wakaf* secara jelas. Oleh karena *wakaf* termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep *wakaf* ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

Q.S Ali Imran ayat 92 yang berbunyi

كُلُّ مَالِكُمْ رِزْقٌ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ ۗ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللّٰهِ ۗ إِنَّكَ عِنْدَ عَيْنِ اللّٰهِ ۗ
كُلُّ مَالِكُمْ رِزْقٌ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ ۗ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللّٰهِ ۗ إِنَّكَ عِنْدَ عَيْنِ اللّٰهِ ۗ
كُلُّ مَالِكُمْ رِزْقٌ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ ۗ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللّٰهِ ۗ إِنَّكَ عِنْدَ عَيْنِ اللّٰهِ ۗ


“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S Ali Imran:92)

Dalil lain yang berkaitan dengan ibadah wakaf yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 261 dan 267:

مَّثَلُ الَّذِي يَرْفَعُ كَفَاً مِّنْ بَنِي آدَمَ ۖ يَدْعُوهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ وَهُمْ يُخِشَوْنَ ۗ
مَّثَلُ الَّذِي يَرْفَعُ كَفَاً مِّنْ بَنِي آدَمَ ۖ يَدْعُوهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ وَهُمْ يُخِشَوْنَ ۗ
مَّثَلُ الَّذِي يَرْفَعُ كَفَاً مِّنْ بَنِي آدَمَ ۖ يَدْعُوهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ وَهُمْ يُخِشَوْنَ ۗ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa

yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah:261).



“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Q.S. al-Baqarah : 267).

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Adapun di antara hadits yang menjadi dasar dan dalil *wakaf* adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khathab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadits tentang hal ini secara lengkap adalah;

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau *faedah*nya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan” (HR. Bukhari).

Hadis lain yang menjelaskan *wakaf* adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah;

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah *jariah* (*wakaf*), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima *wakaf* sebagai satu amal *jariah* yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan *wakaf* dalam Islam karena *wakaf* telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamankan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan *wakaf* sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang *Wakaf*. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Setelah di resmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana *wakaf* dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan (Usman, 2009:132).

BWI pada perkembangannya melebarkan sayap dengan mengadakan proyek percontohan *wakaf* produktif dibawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia yang di laksanakan di kota-kota besar di Indonesia. Di Jawa Tengah proyek tersebut bertempat di kota Semarang, Pekalongan, dan Surakarta.

Dari pernyataan ini memunculkan pertanyaan bagaimana model-model pengelolaan benda *wakaf* produktif dan bagaimana teknis pengelolaannya atau penerapannya. Jika seluruh

potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi *aqidah Islamiyah (tauhid)*, tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan *ukhuwah Islamiyah* kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses–prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal–asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani (Hafidhuddin, 2003:1).

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. Thabrani).

Arah yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt.. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran islam. Demikian pula ketika melakukan sesuatu kita harus melakukan semua itu dengan benar, baik, terarah dan terorganisasi dengan rapi. Maka kita akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan atau dalam melakukan sesuatu.

Dalam hal ini pun akan dibahas saat *nadzir* harus melaksanakan dan mengelola dana *wakaf* dengan baik dan benar sesuai syariat islam. *Nadzir* tidak boleh mengelola dengan keadaan ragu dan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan ketidak optimalan yang berakhir dengan tidak bermanfaatnya dana *wakaf* tersebut.

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan dan pengelolaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

“Diantara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya” (HR.Tirmidzi)

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk kedalam kategori manajemen yang baik (Hafidhuddin, 2003:3).

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti menetapkan judul penelitian “Strategi Pengelolaan Dana *Wakaf* Produktif Sebagai Penggerak Kesejahteraan Umat”. Studi deskriptif pada program pemakaman *firdaus memorial park sinergi foundation* Bandung. Tema yang diangkat tentunya sangat menarik untuk diteliti mengingat hal tersebut masih sulit ditemukan.

B. Rumusan Masalah

Sebagai *Basic Question* atau pokok permasalahan yang berangkat dari latar belakang masalah, maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai *focus* dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah pengelolaan dana *wakaf* yang dilakukan oleh lembaga *sinergi foundation*?
2. Bagaimana pemanfaatan hasil dari pengelolaan dana wakaf tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, setiap peneliti mempunyai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah pengelolaan dana *wakaf* yang dilakukan oleh lembaga *sinergi foundation*.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil dari pengelolaan dana wakaf di *sinergi foundation*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tentang pengetahuan, pemahaman dan pengelolaan potensi *wakaf* yang ada di Lembaga Sinergi *Foundation*, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu studi banding oleh peneliti lain, juga dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Bidang *Tadbir* dalam Jurusan Manajemen Dakwah.

2. Dari segi Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan positif bagi lembaga-lembaga dakwah dalam memahami pentingnya fungsi Pengelolaan dana *wakaf* agar mencapai tujuan yang diinginkan, serta bertujuan untuk memahami pentingnya manfaat pendayagunaan *wakaf* produktif yang dikelola dengan baik melalui program-program unggulan yang ada di lembaga-lembaga wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Ditinjau dari segi bahasa, kata *wakaf* merupakan kata dasar (*masdar*) dari “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”. Artinya: menahan, berhenti, atau diam, (Ibnu Manzhur: 9/359). Penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*) (al-Jurjani: 328). Menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185).

Kata *wakaf* secara etimologis berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. *Wakaf* dalam Kamus Istilah Fiqih adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat (Mujiieb, 2002:414).

Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam (M. Zein, 2004:425).

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai *Wakaf*, Pengertian *Wakaf* adalah perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut *syariah* (Mardani, 2011:157).

Shadaqah jariyah juga dapat disebut *wakaf*, adapun landasan hukum tentang *wakaf* adalah :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: *shadaqoh jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim).

Yang dimaksud dengan *shadaqah jariyah* adalah *wakaf* (Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim). pendapat ini sama dengan pendapatnya Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, Imam Taqiyuddin, dan Abu Bakr. Syaikh Abdullah Ali Bassam berkata: “*Wakaf* adalah sedekah yang paling mulia. Allah swt. menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf, karena sedekah berupa *wakaf* tetap terus mengalirkan kebaikan dan *mashlahat*”.

Mengapa *wakaf* itu harus produktif, Ibnu Umar menuturkan bahwa Umar pernah mendapat kebun kurma di *Khaibar*. Umar ingin menyedekahkannya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah. Rasul menjawab: “Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya dan bersedekah dengannya” (HR Al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasaa’I, Ibnu Majah, Ahmad).

Wakaf produktif adalah program penyerahan aset *wakaf* berupa uang tunai, bisnis atau usaha, dan atau benda lainnya seperti tanah, rumah, ruko, gedung, kendaraan dan lain-lainnya yang keuntungannya dan pengelolaan dana atau aset tersebut akan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat (K.H. Miftah Faridl).

Dalam *wakaf*, harta yang telah diniatkan untuk diwakafkan berarti telah terjadi perpindahan kepemilikan, dari milik individu atau kelompok tertentu menjadi milik masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada *nadzir* (penerima wakaf). Harta yang sudah dilepas kepemilikannya tersebut tidak boleh dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan. Manfaat dari benda *wakaf* itu beralih dari manfaat untuk diri sendiri ke masyarakat luas. Manfaat yang diharapkan dari *wakaf* bersifat abadi dan berlanjut sehingga pemanfaatannya bersifat kekal.

Menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004, untuk menjadi *nazhir* (penerima wakaf) harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 untuk *nazhir* perseorangan, akan tetapi apabila yang menjadi *nazhir* itu organisasi disyaratkan :

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004.

- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan.

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004 dilaksanakan sesuai dengan prinsip *syariah* dan pengelolaan *wakaf* harus dilakukan secara produktif. Dan dalam hal pengelolaan dan pengembangan dana *wakaf* produktif diperlukan penjamin, maka digunakanlah lembaga penjamin *syariah*.

Harta *wakaf* tunai harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan harta *wakaf* tunai ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Selain itu, untuk mengelola dan mengembangkan *wakaf* tunai dengan baik, dibutuhkan sumber daya insani (*nadzir*) yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007).

Manajemen merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu harapan yang dicita-citakan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen adalah upaya mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya, mencakup manusia (*Man*), uang (*Money*), barang (*Material*), mesin (*Machine*), metode (*Method*) dan pasar (*Market*) (Zaenal M, 1996:35).

Namun, secara khusus definisi manajemen, seperti yang dikedepankan oleh G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*, adalah “*Management is a distinct process of planning, organizing, actuating, and controlling, perform to determine and accomplish stated objectives by the us of human beings and other resources* (GR. Terry, 1972:4).

Definisi diatas memberikan gambaran bahwa manajemen itu mengandung arti proses kegiatan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan dengan menggunakan sumberdaya lainnya. Seluruh proses tersebut ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Manajemen strategis adalah himpunan keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari suatu perusahaan. Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal dan formulasi internal), strategi (perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi juga pengendalian. Karena itu studi tentang manajemen strategis menekankan pemantauan dan mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal di lampu kekuatan korporasi dan kelemahan.

A strategy of a corporation is a comprehensive master plan stating how corporation will achieve its mission and its objectives. It maximizes competitive advantage and minimizes competitive disadvantage. The typical business firm usually considers three types of strategy: corporate, business and functional. “Sebuah strategi korporasi adalah rencana induk yang komprehensif yang menyatakan bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Ini memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kerugian kompetitif. Perusahaan bisnis yang khas biasanya menganggap tiga jenis strategi: korporasi, bisnis dan fungsional” (David Hunger, 2000:5).

Strategi pada hakikatnya merupakan penentuan cara yang harus dilakukan dengan memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang realtif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Malayu S.P Hasibuan (Malayu S.P, 2009:102), ada beberapa faktor penting menjadi perhatian dalam menentukan strategi:

1. Memperhitungkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pihak lain
2. Memanfaatkan keunggulan dan kelemahan pihak lain
3. Memperhitungkan keadaan lingkungan *intern* maupun *ekstern* yang dapat mempengaruhi organisasi

4. Memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, sosial dan psikologis
5. Memperhatikan faktor-faktor sosial kultural dan hukum
6. Memperhitungkan faktor ekologis dan geografis
7. Menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak lain.

Strategi memegang peran penting dalam upaya pendayagunaan dan pengelolaan dana *wakaf* yang tepat guna, dalam penentuan kebutuhan memiliki peran menyeleksi berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan *wakif*, sehingga pada akhirnya penentuan strategi akan senantiasa mengikuti kebutuhan yang selalu berubah-ubah



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gedung Wakaf 99 Jl. Sidomukti No. 99 H Bandung. Lembaga ini merupakan lembaga yang sah dan berbadan hukum, yang bergerak dalam bidang pengelolaan *zakat, infaq, shadaqah* dan *wakaf*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Dewi Sadiyah, 2014:21).

Adapun pendapat lain menyatakan metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Suharmini Arikunto, 2002:30). Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang strategi pengelolaan yang digunakan oleh Sinergi Foundation dalam pengoptimalan dana wakaf melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut dapat menghantarkan peneliti dalam memperoleh data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan pengumpulan hasil pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bog dan Taylor data kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Khaerul Wahidin, 2001:47). Pendapat lain menyatakan penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya (Lexy J. Moleong, 1996:157).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan menjadi :

- a. Data yang berhubungan dengan strategi pengelolaan.

- b. Data yang berhubungan dengan implementasi strategi pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh lembaga Sinergi Foundation dalam perkembangan program Firdaus Memorial Park (FMP).
- c. Data yang berhubungan dengan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga Sinergi Foundation dalam memperbaiki perkembangan program Firdaus Memorial Park.

4. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Adapun subyek penelitian, antara lain: pimpinan program sinergi foundation dan pengurus program Firdaus Memorial Park.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data tertulis yang merupakan sumber data yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya (Lexy J.Moleong, 2004:113). Data yang diperoleh bisa berupa arsip, dokumentasi, visi dan misi, Ad/ART, struktur organisasi serta program kerja yang terdapat pada lembaga sinergi foundation, khususnya pada program Firdaus Memorial Park.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung, Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis

terhadap gejala-gejala yang diselidiki (Usman dan Akbar, 2003:54). Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Dewi Sadiyah, 2014:94). Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi pusat penelitian, agar mengetahui secara langsung aktivitas lembaga sinergi foundation terutama dalam program Firdaus Memorial Park (FMP). Dan juga untuk mengetahui sejauh mana strategi pengelolaan yang dilakukan oleh program Firdaus Memorial Park dalam mendayagunaan dana *wakaf*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah (Suharsimi Arikunto, 1993:231).

Wawancara dilakukan untuk mendapat data sesuai tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu, dimana responden dianggap paling tahu tentang persoalan yang diteliti (Sugiyono, 2005:219). Oleh karena itu, dilakukan wawancara kepada koordinator program Firdaus Memorial Park.

c. Studi Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Lexy J.Moleong, 2004:218).

Dokumentasi berguna untuk mengetahui data-data yang berkaitan dengan keberhasilan program Firdaus Memorial Park dalam pemberdayaan dana *wakaf* di sinergi foundation. Adapun data yang ingin diperoleh melalui teknik ini adalah kondisi

objektif pemakaman yang berada dalam program Firdaus Memorial Park, dan perkembangan Firdaus Memorial Park itu sendiri.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pola berfikir premis yang bersifat umum menuju konsepsi yang khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah;
- b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing;
- c. Setelah data tersebut telah diklasifikasikan, kemudian hubungkan satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh dilapangan;
- d. Kemudian dianalisis;
- e. Menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori strategi pendayagunaan.

